



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SANGGAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4. Bupati adalah Bupati Sanggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau.
9. Kedudukan adalah posisi organisasi Dinas dalam struktur Perangkat Daerah atau posisi unit organisasi Dinas dalam struktur organisasi Dinas.
10. Tugas adalah tugas yang wajib dikerjakan dan dibebankan serta menjadi tanggungjawab seseorang karena jabatannya sesuai fungsi organisasi.
11. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
12. Tata kerja adalah aturan/sistem yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan atas kegiatan agar tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan visi dan misi Dinas.
13. Jabatan fungsional umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
14. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

15. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang kesehatan.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Dinas Kesehatan terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan;
- e. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- f. UPT; dan
- g. Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 3 (tiga) subbagian yaitu:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

- (3) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 2
Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 6

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 7

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 3
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 8

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 - c. Seksi Surveilans dan Imunisasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 4
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional;
 - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Peningkatan Mutu; dan
 - c. Seksi Pembiayaan Kesehatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 5
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 12

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 13

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
 - a. Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Obat Publik, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan;
 - b. Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - c. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi jabatan fungsional umum yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

Paragraf 6
UPT

Pasal 14

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g terdiri atas :
 - a. Jabatan fungsional umum; dan
 - b. Jabatan fungsional tertentu.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Subbagian/ Kepala Seksi.
- (3) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Pasal 16

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 17

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 19

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
- b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
- c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
- d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang kesehatan;
- e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
- f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
- i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 21

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Subbagian Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi keuangan dan aset yang meliputi perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 24

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat meliputi pembinaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang kesehatan masyarakat meliputi pembinaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang kesehatan masyarakat meliputi pembinaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang kesehatan masyarakat meliputi pembinaan kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kesehatan masyarakat meliputi pembinaan kesehatan

- keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan kesehatan masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Kesehatan Masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 28

Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Kesehatan Masyarakat dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 29

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, penyakit menular, surveilans, dan imunisasi;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, penyakit menular, surveilans, dan imunisasi;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, penyakit menular, surveilans, dan imunisasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, penyakit menular, surveilans, dan imunisasi;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pencegahan dan pengendalian penyakit meliputi penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, penyakit menular, surveilans, dan imunisasi;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 32

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 33

Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan surveilans dan imunisasi, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 34

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, tradisional, rujukan, peningkatan mutu, dan pembiayaan kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, tradisional, rujukan, peningkatan mutu, dan pembiayaan kesehatan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, tradisional, rujukan, peningkatan mutu, dan pembiayaan kesehatan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, tradisional, rujukan, peningkatan mutu, dan pembiayaan kesehatan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan primer, tradisional, rujukan, peningkatan mutu, dan pembiayaan kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Pelayanan Kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tradisional, serta tugas lain yang

diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Peningkatan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan rujukan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 38

Seksi Pembiayaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembiayaan kesehatan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 39

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya kesehatan.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang sumber daya kesehatan meliputi pengelolaan dan pengawasan obat publik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya kesehatan meliputi pengelolaan dan pengawasan obat publik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang sumber daya kesehatan meliputi pengelolaan dan pengawasan obat publik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang sumber daya kesehatan meliputi pengelolaan dan pengawasan obat publik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang sumber daya kesehatan meliputi pengelolaan dan pengawasan obat publik, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 41

Seksi Pengelolaan dan Pengawasan Obat Publik, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan pengawasan obat publik, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 42

Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan/tenaga kesehatan, serta tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
UPT

Pasal 44

UPT bertugas membantu kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 45

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas dan pimpinan unit organisasi serta jabatan fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 48

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 49

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 50

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) UPT yang menyelenggarakan urusan kesehatan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diundangkan, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai pengaturan lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 17 November 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2016 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



YAKOBUS, S.H., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 40 TAHUN 2016

TANGGAL : 17 NOVEMBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM


YAKOBUS, SH., MH

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700223 199903 1 002